


RELASI PAJAK DAN ZAKAT
(STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI DAN
MASDAR FARID MAS'UDI)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

CECEP MULSADAD

02361676

STATE ISLAM UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PEMBIMBING
1. DR. H. FUAD ZEIN, MA
2. H. WAWAN GUNAWAN, S.AG, M.AG

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008

Drs. H. Fuad Zein, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Cecep Mulsadad

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Cecep Mulsadad

Nim : 02361676

Judul : Relasi Pajak dan Zakat (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Masdar Farid Mas'udi)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Dzulqa'dah 1428 H
30 November 2007 M

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207

H. Wawan Gunawan, S. Ag, M. Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Cecep Mulsadad

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Cecep Mulsadad
NIM : 02361676
Judul : Relasi Pajak dan Zakat (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Masdar Farid Mas'udi)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (SI) Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Dzulqa'dah 1428 H
30 November 2007 M

Pembimbing II


H. Wawan Gunawan, S. Ag, M. Ag
NIP.150 282 520

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

RELASI PAJAK DAN ZAKAT (STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI DAN MASDAR FARID MAS'UDI)

Yang disusun oleh:

CECEP MULSADAD
02361676

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2008 M / 14 Muharram 1429 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 14 Muharram 1429 H

23 Januari 2008 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

H. Syafik M. Hanafi, M. Ag
NIP. 150 282 012

Sekretaris Sidang

Fathorrahman, S. Ag., M. Si
NIP. 150 368 350

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207

Pembimbing II

H. Wawan Gunawan, S. Ag., M. Ag
NIP. 150 368 350

Penguji I

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207

Penguji II

H. Syafik M. Hanafi, M. Ag
NIP. 150 282 012

MOTTO

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” (QS. 94 : 7)

“Kejar mimpi-mimpimu tetap semangat dan teguhkan hati di setiap hari sampai nanti sampai mati...”(Letto)

“ Pesimisme adalah titik hitam dalam alam yang terang benderang dan optimisme adalah nyala lilin yang menerangi jalan yang gelap”

*Luruskan hati, sempurnakan ikhtiar dan tawakkal ilallah
(Aa' Gym)*

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan sebagai rasa syukurku pada Allah Swt Tuhan pencipta alam semesta beserta segala isinya dan rasa terimakasihku untuk kedua orang tuaku tercinta yang mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayangnya dan tidak lupa untuk kakak-kakakku dan adik-adikku yang aku sayangi.



ABSTRAK

Pajak dan zakat merupakan dua istilah yang berbeda, istilah pajak lahir dari konsep negara sedangkan zakat lahir dari konsep agama Islam. Perbedaan istilah ini menjadi problematik ketika dalam hal tertentu terdapat persamaan, sehingga muncul pertanyaan apakah kedudukan pajak itu sama dengan zakat ? pertanyaan inilah yang menjadi kajian para tokoh ulama di antaranya adalah Yusuf al- Qaradawi dan Masdar Farid Mas'udi. Dalam hal keterwakilan pajak dalam pemenuhan zakat, Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa pajak tidak bisa menggantikan kedudukan zakat dan tidak bisa dianggap zakat. Sedangkan Masdar Farid Mas'udi berpendapat bahwa pajak adalah zakat.

Dari perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji apa yang melatarbelakangi pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Masdar Farid Mas'udi tentang pajak dan zakat, dalil yang dijadikan landasan berfikir serta segi persamaan maupun perbedaan dari pandangan kedua tokoh tentang relasi pajak dan zakat.

Untuk melakukan kajian ini digunakan pendekatan Normatif Historis yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang ditekuni dengan menekankan pada kebenaran dan ketepatan suatu argumentasi yang dijadikan kebijakan dengan kaidah yang ada diletakkan pada spectrum yang lebih luas. Selain itu menggunakan analisis komparatif untuk mengetahui kevalidan kedua argumen yang dipakai. Metode interpretatif yaitu memberi tafsiran yang bertumpu pada evidensi obyektif untuk mencapai kebenaran obyektif. Sedangkan pendekatan yang dipakai ialah menggunakan pendekatan historis, yaitu pendekatan untuk mengetahui sejarah tentang pajak dan zakat dan bagaimana kedua tokoh tersebut menginterpretasikannya ke dalam sebuah wacana keintelektualan. Kemudian barulah dapat diketahui cara pandang masing-masing dalam menentukan kesimpulan.

Setelah mengkaji secara mendalam terhadap adanya kesamaan baik dalam bahasa dan ungkapan dan istilah sebagaimana pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Masdar Farid Mas'udi akhirnya penyusun dapat memberi kesimpulan bahwa pajak dan zakat mempunyai sisi persamaan yaitu sama-sama kewajiban yang harus ditunaikan dengan penuh kesadaran oleh setiap individu yang sudah memenuhi persaratan dan di sisi lain pajak dan zakat juga mempunyai perbedaan yaitu dari segi waktu pembayaran, objek pembayaran dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya pajak dan zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan.

Pemikiran al-Qaradawi cenderung normatif hal ini bisa dilihat dalam penetapan hukum pajak dan zakat tidak terlepas dari ayat-ayat al-Qur'an. Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa zakat tidak dapat digugurkan atau digantikan dengan yang lain. Zakat harus dipungut atas nama zakat, resmi dan dalam kadar tertentu mengikuti syarat-syaratnya, dan dibagikan menurut sasaran yang ditentukan Allah. Sedangkan pemikiran Masdar Farid Mas'udi bercorak populis, terbukti dalam setiap pemikirannya sarat dengan pembelaan kaum lemah. Dia berpendapat bahwa pajak adalah zakat atau sebaliknya zakat adalah pajak. Menurutnya bahwa zakat dan pajak merupakan ajaran yang satu, keduanya merupakan suatu kewajiban.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله
واحدة لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلّم
على أشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى الله وصحبه أجمعين أما بعد:


Alhamdulilah puji syukur kehadirat Allah Swt, Tuhan seluruh alam semesta atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa umatnya ke jalan yang penuh cahaya Islami.

Terima kasih yang sangat mendalam atas bantuannya dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “ Relasi Pajak dan Zakat (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Masdar Farid Mas’udi)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA., selaku pembimbing satu dan sekaligus sebagai Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.

3. Bapak H.Wawan Gunawan, S. Ag., M. Ag., selaku pembimbing kedua yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penyusun dalam pengumpulan literature.
5. Bapak/Ibu Dosen Prodi PMH yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun, penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. H. Budi Parjiman pengasuh Panti Asuhan Sinar Melati yang telah membantu baik moril maupun materil kepada penyusun dalam menyelesaikan studi.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik materil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah Swt akan membalas dengan pahala dan kebaikan.
8. Kakak-kakakku dan Adik-adikku yang tercinta yang sudah meluangkan waktu dan memberikan banyak kesempatan dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberi balasan yang sepadan dan menjadi amal bagi kita semua.

Yogyakarta, 20 Ramadhan 1428 H
20 Oktober 2007 M



Cecep Mulsadad
NIM. 02361676

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	šā	s	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ه	hā'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z	z (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	šīn	s	-

ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z	z (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā‘	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā'	h	-
ـ	hamzah	,	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ـ	yā'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan rangkap atau diflong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kātābā

سئل - su'ila

يذهب - yažhabu

ذکر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـى	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـو	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kālfā

هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan alif atau alif'	ā	a dengan garis di atas
	Maksūrah		
ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla	قال - qīla
رمى - ramā	يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

a. Ta' Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbu'ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbu'ah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - raudah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: ربنا - rabbanā

نعم - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ا". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرجل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

- b. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah mupun huruf qomariyah, kata sandang dituliskan terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung

(-)

Contoh: القلم - al-qalamu الحلال - al-jalālu

البديع - al-badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

امرت - umirtu **شیء** - syai' un

STATE ISLAMIC UNIVERSITY - تَاجِزَونَ - an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāzīqīn

فَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ - Fa 'ausū al-kaila wa al-mīzān

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ - inna awwala baitin wuḍi'a li an-nās

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb
لله الامر جميعا - lillāhi al-maru jamī`an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK DAN ZAKAT	16
A. Pajak.....	16
1. Pengertian Pajak.....	16
2. Asas Teori Wajib Pajak.....	18

B. Zakat.....	20
1. Sejarah disyari'atkannya Zakat.....	20
2. Pengertian Zakat.....	23
3. Asas Teori Wajib Zakat.....	25

BAB III : BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI

TENTANG PAJAK DAN ZAKAT.....27

A. Biografi.....	27
1. Latar Belakang Kehidupan.....	27
2. Karya-karyanya.....	30
B. Pemikiran tentang Pajak dan Zakat.....	31
1. Prinsip Keadilan antara Pajak dan Zakat.....	31
2. Pelaksanaan Pajak disamping Zakat.....	41

BAB IV : BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI

TENTANG PAJAK DAN ZAKAT.....45

A. Biografi.....	45
1. Latar Belakang Kehidupan.....	45
2. Karya-karyanya.....	48
B. Pemikiran tentang Pajak dan Zakat.....	49
1. Zakat untuk Keadilan Sosial.....	49
2. Menyatukan Pajak dan Zakat.....	56

BAB V : ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI DAN MASDAR FARID MAS'UDI TENTANG RELASI PAJAK DAN ZAKAT.....	61
A. Latarbelakang Pemikiran.....	61
B. Dalil yang Dijadikan Landasan Pemikiran.....	68
BAB VI : PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI ULAMA.....	IV
CURRICULUM VITAE.....	VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam ajaran Islam, terdapat dua tatanan hubungan yang harus dipelihara oleh pemeluknya. Keduanya terhimpun dalam ungkapan *habl min Allah wa habl min an-nas*,¹ terjemahan harfiyahnya adalah tali Allah dan tali manusia. Hubungan itu dilambangkan dengan tali karena ia menunjukkan ikatan atau hubungan, yang pertama manusia dengan tuhan dan yang kedua antara manusia dengan sesama manusia.

Dalam konteks fiqh, hubungan antara manusia dengan Allah merupakan manifestasi ketiaatan manusia yang berorientasi pada pencapaian keridaan dan pahala Allah, yang kemudian dikenal dengan istilah ibadah. Ibadah ini ada yang langsung berhubungan dengan Allah yang dikenal dengan ibadah *mahdah* seperti shalat dan puasa, ada juga yang tidak langsung berhubungan dengan Allah disebut dengan ibadah *gairu mahdah*. Kedua konsep ibadah ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya sebagai makhluk sosial.

Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena ia mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah *farḍiyah* (individual) untuk mengharmoniskan hubungan vertical dengan Allah, dan sebagai ibadah *muamalah ijtima'iyah* (sosial) dalam rangka menjamin hubungan horizontal dengan sesama manusia.

¹ Ali Imran (3) : 112.

Karena mempunyai peranan yang sangat strategis itulah, agama Islam kemudian menempatkan zakat sebagai salah satu rukun Islam sehingga menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Dalam aspek yang lain, zakat merupakan pilar yang sangat menentukan dalam membangun perekonomian Islam.

Tidak ada keterangan yang pasti sejak kapan zakat disyari'atkan, namun sejumlah kalangan ahli fiqh mensinyalir bahwa praktik zakat telah dimulai secara sederhana, dan belum pula diwajibkan, yakni pada saat di Makkah periode pra hijrah.² Bentuk praktik zakat tersebut sepadan dengan konteks pemberian sadaqah-amalan ibadah *ta'awwu'*-pada masa sekarang. Beberapa pendapat ahli fiqh lainnya mengasumsikan tentang praktik zakat pada saat itu tidak lebih semacam *infaq fisabilillah* pengumpulan dana sukarela untuk keperluan misi Nabi dan komunitas pada masa awalnya. Sementara itu sistem pelaksanaan, kadar yang dikeluarkan, jenis harta, mekanisme pendistribusian, dan kriteria-kriteria *mustahiq* zakat baru dikenal pada periode pasca hijrah di Madinah.

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam Islam, dan karenanya menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat Islam. Namun dalam praktik, zakat yang bertujuan mulia tersebut masih dirasa jauh dari yang diharapkan dan masih “gagal” menjembatani jarak si kaya dengan si miskin dan juga untuk mengangkat kaum lemah dan yang diperlemah (*duafa' wa al- Mustad'afin*). Barang kali hal ini menjadi cukup alasan kita persoalkan zakat selalu mencuat ke permukaan dan menjadi bahan kajian berbagai lapisan masyarakat.

² Salman Harun, *Hukum Zakat*, cet. VI (Bandung: Mizan, 1996), hlm.1073.

Ada persoalan yang akan muncul di tengah-tengah pembahasan tentang zakat, yakni apakah selain zakat, ada kewajiban lain yang sejenis yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim?

Dalam hal ini, Yusuf al-Qarađawi (selanjutnya disebut al-Qarađawi) dalam bukunya *fiqh az-zakah*, menyatakan bahwa semua orang menyetujui adanya kewajiban kepada kaum muslim sesudah zakat apabila ada sesuatu kepentingan yang mesti ditanggulangi bersama meskipun akhirnya akan menghabiskan seluruh harta. Sehingga mereka yang menyatakan tidak ada kewajiban lain di luar zakat pun dengan tegas menyatakan persetujuannya. Menurut al-Qarađawi ini sesuai dengan teori solidaritas dan persaudaraan sebagai dasar teori kewajiban zakat.³ Lebih lanjut Taqiyyudin an-Nabhani berpendapat untuk memenuhi tuntutan pelayanan umat, apabila kas negara yang berada pada, *baitul mal* tidak cukup. Negara harus mewajibkan pajak (*daribah*) kepada seluruh umat Islam.⁴

Dalam sejarah Islam memang dikenal beberapa kewajiban salain zakat yang dipungut oleh pemerintah Islam, misalnya *jizyah*, yaitu pungutan atau pajak yang dikenakan pada masyarakat non muslim sebagai jaminan yang diberikan oleh suatu negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya. Selain itu, ada juga *kharaj*, yaitu pajak yang dikenakan pada tanah terutama yang ditaklukkan oleh kekuatan senjata, atau dalam bahasa lain, tanah hasil rampasan perang. Dalam konteks ini, jelas terlihat adanya perbedaan status antara zakat yang

³ *Ibid.*, hlm.1073.

⁴ Taqiyyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam* (Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam), alih bahasa Muhammad Maghfur Wachid, cet. VI (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 254.

dikenakan pada kaum muslim dan pajak yang dikenakan kepada non muslim, karena non muslim tidak diwajibkan mengeluarkan zakat.

Namun demikian, pada kenyataannya sebagian negara termasuk Indonesia menerapkan kebijakan pengenaan kewajiban pajak kepada semua warga negaranya tanpa melihat status agama yang dianut. Ini berarti bahwa baik seorang warga negara muslim telah mengeluarkan zakat atau belum, tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam penentuan kewajiban pajak. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan apakah seorang tetap harus menanggung beban ganda yaitu kewajiban membayar zakat (sebagai seorang muslim) dan kewajiban membayar pajak (sebagai seorang warga negara). Apakah tidak cukup jika ia melaksanakan salah satu saja atau melaksanakan pembayaran pajak dengan diniati sekaligus untuk menunaikan zakat.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa zakat tidak bisa disamakan dengan pajak karena konteks masing-masing berbeda. Zakat diwajibkan dalam statusnya sebagai muslim dan pajak dikenakan dalam statusnya sebagai warga negara. Pelaksanaan kewajiban pajak tidak bisa menggugurkan kewajiban zakat, demikian juga sebaliknya. Disamping itu, dasar perhitungan dan mekanisme masing-masing berbeda walaupun dalam berbagai segi juga terdapat persamaan. Namun menurut Abu Hanifah, tanah yang terkena pajak tidak terkena zakat, sekalipun pemiliknya masuk Islam atau tanahnya dibeli oleh orang muslim.⁵

Menurut al-Qarađawi, zakat dan pajak ada sisi kesamaannya dalam hal unsur paksaan dan kewajiban, adanya lembaga pengelola, tidak adanya imbalan

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Mahyudin Syaf, cet. XII (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978), III: 64.

tertentu dan mempunyai tujuan kemasyarakatan. selain adanya persamaan zakat dan pajak juga terdapat segi perbedaan di antaranya mengenai batas *niṣab* dan ketentuannya, mengenai kelestarian dan kelangsungan, mengenai pengeluarannya, hubungan dengan penguasa, serta maksud dan tujuan. Perbedaan yang paling nyata antara zakat dan pajak ialah mengenai dasar tempat berpijak dari kewajiban keduanya.⁶ Menurut al-Qaradawi pajak tidak bisa menggantikan kedudukan zakat dan tidak bisa dianggap sebagai zakat.⁷

Persoalan tentang zakat dapat dilihat dari sudut pandang keagamaan, maupun dari sudut pandang sosial dan sistem kehidupan duniawi. Masdar Farid Mas'udi (selanjutnya disebut Masdar) melalui bukunya *Agama Keadilan : Risalah zakat (pajak) dalam Islam*, berkeyakinan bahwa zakat bukanlah ajaran kelembagaan, melainkan ajaran kerohanian dan moral tentang tanggung jawab negara dan orang-orang yang berada untuk menegakkan kemaslahatan dan keadilan semesta dengan prioritas pihak yang paling tidak berdaya (kaum *du'afa*). Tesis Masdar bahwa “zakat adalah pajak” atau “pajak adalah zakat” ini merupakan antitesis dari formulasi fiqh lama yang menyatakan bahwa zakat adalah zakat, pajak adalah pajak. Keduanya berbeda satu sama lain: zakat adalah lembaga par excellent disamping pajak.

Dengan bahasa yang mudah dicerna, Masdar menganalogikan seperti halnya ruh dan badan, zakat dan pajak memang berbeda. Tapi bukan untuk dipisahkan apalagi diperhadapkan dan dipersaingkan. Zakat adalah rumahnya

⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat*, hlm. 999-1085.

⁷ *Ibid.*, hlm.1106.

sedangkan pajak adalah badannya.⁸ Sebagai konsep keagamaan zakat bersifat ruhaniah dan personal sementara konsep kelembagaan itu sendiri yang bersifat profan dan sosial, tidak lain adalah apa yang kita kenal selama ini dengan sebutan “pajak”.

Ketertarikan penyusun untuk mengkajiinya lebih serius terhadap kedua tokoh ini yaitu, keduanya sama-sama intens dalam mengkaji tentang zakat. Walaupun keduanya diakui memiliki latar belakang pendidikan dan berasal dari tempat yang berbeda. Dari keadaan dan kondisi sosial yang dihadapi oleh kedua tokoh tersebut mempengaruhi formulasi, pemikiran serta argumen dalam menghadapi dan menyelesaikan dari permasalahan yang dihadapi. Dari perbedaan ini penyusun ingin menggali lebih lanjut bagaimana sebenarnya *istimbat* yang digunakan kedua tokoh tersebut dalam masalah zakat pajak.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa yang melatarbelakangi pandangan kedua tokoh tentang pajak dan zakat?
2. Dalil apa yang dijadikan landasan berfikir kedua tokoh tersebut?
3. Adakah segi persamaan maupun perbedaan dari pandangan kedua tokoh tentang relasi pajak dan zakat?

⁸ Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet. III (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 117.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari pokok masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan latar belakang pandangan kedua tokoh mengenai relasi pajak dan zakat.
2. Untuk menjelaskan dalil apa yang dipakai kedua tokoh tersebut.
3. Untuk menjelaskan segi persamaan maupun perbedaan dari pandangan kedua tokoh tentang relasi pajak zakat.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai khazanah kepustakaan bagi para pembaca terutama mengenai pajak dan zakat.
2. Sebagai bahan rujukan dalam kegiatan ilmiah dan akademik mengenai masalah pajak dan zakat.
3. Menjadi media untuk pengetahuan tentang relasi pajak dan zakat menurut Yusuf al-Qaradawi dan Masdar Farid Mas'udi.

D. Telaah Pustaka

Studi tentang zakat telah banyak dilakukan, diantara buku-buku yang mengkaji pajak dan zakat seperti buku yang berjudul *“Teori Komprehensif Tentang zakat dan pajak”* terjemahan dari bukunya Gazi Inayah yang berjudul *“al-Iqtishad al-Islam az-Zakah wa ad-Daribah (dirasah Muqaranah)*. Dalam buku ini ditegaskan bahwa zakat dan pajak tidak boleh dicampuradukkan, apalagi disejajarkan. Gazi Inayah tidak sepakat dengan penyatuan antara pajak dengan

zakat. Mengenai pendapat bahwa zakat adalah pajak menurut Gazi Inayah ini mirip pemahaman yang rancu, maka dalam buku ini mencoba meluruskan makna dari zakat.

Sedang dalam buku yang berjudul *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek* Muhammad Abdul Manan seorang pakar ekonomi Islam melakukan pengkajian teori zakat dalam sistem ekonomi makro, dari sisi tersebut memandang bahwa zakat bukan merupakan tujuan melainkan sebagai alat. Sehingga menilai bahwa hakikat zakat bukan terletak pada ketentuan yang terinci melainkan pada adanya manfaat bagi tujuan yang terencana.⁹

Literatur yang membahas zakat dan berbagai permasalahannya banyak ditemukan, namun sebagian besar membahas permasalahan zakat pada dataran ketentuan-ketentuan normatif yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an maupun hadis, dan masih sedikit literatur yang membahas zakat sampai pada hubungannya dengan pajak.

Terkait dengan masalah ini, buku-buku dan penelitian skripsi atas pemikiran Yusuf al-Qarađawi dan Masdar yang secara khusus membicarakan relasi pajak dan zakat belum pernah dilakukan dan dikaji secara tuntas, terutama berkenaan dengan perbandingan dua tokoh tersebut. Sekalipun pernah ada penelitian skripsi berkenaan dengan pajak dan zakat yang ditulis oleh Ahmadi, berjudul Studi Analitik Terhadap Pokok-pokok Pemikiran Yusuf al-Qarađawi Tentang Pajak dan Zakat. Demikian halnya Masdar, sejauh ini juga belum pernah

⁹ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*, alih bahasa M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995),hlm. 269.

dilakukan penelitian baik dalam bentuk buku maupun skripsi yang secara spesifik meneliti pemikiran Masdar mengenai relasi pajak dan zakat.

E. Kerangka Teoretik

Apakah ada kewajiban lain disamping zakat pada harta? Mayoritas fuqaha sepakat bahwa bila terjadi kebutuhan yang mendesak dalam masyarakat yang wajib dipenuhi bersama, sedangkan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi dengan zakat, maka hukumnya wajib mengeluarkan harta untuk kepentingan itu.

Dalil –dalil yang di pakai dalam menetapkan hukum tersebut adalah firman Allah SWT:

لَيْسَ الْبَرُّ أَنْ تُولِّوْا وَجْهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبَرْمَنْ آمِنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمُلْكَةِ وَالْكَتَبِ وَالنَّبِيِّنَ وَاتِّيَ الْمَالُ عَلَىْ حِبَّهِ ذُو الْقُرْبَى
وَالْيَتَمِّيِّ وَالْمَسْكِيِّ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقْوَامَ الْمُصْلَوَةِ
وَاتِّيَ الزَّكْوَةِ.¹⁰

Dalam al-Qur'an tentang zakat hanya menjelaskan tentang perintah untuk mengeluarkannya tanpa penjelasan secara rinci, sedang Nabi memberi penjelasan dalam pengelompokan barang zakat kepada binatang yang berkaki empat, bahan makanan pokok, emas, perak, dan harta perniagaan dalam jumlah yang ukuran pada masa itu sudah dapat dikatakan berlebihan.¹¹

Di samping itu kewajiban membayar pajak yang dibebankan negara kepada warga negara adalah sah, karena saat ini negara memerlukan anggaran

¹⁰ Al-Baqarah (2) : 177.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm. 110.

pendapatan yang besar akibat makin berkembangnya kebutuhan negara modern. Hal ini menjadi dilema bagi umat Islam yang harus melaksanakan dua kewajiban pada saat yang sama. Pada tataran ini pajak menjadi solusi bagi masalah keuangan negara, akan tetapi apakah konsep perpajakan yang diteapkan itu sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Menurut M. Abdul Manan, nilai-nilai ajaran Islam dalam hal keuangan negara atau perpajakan menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihanlah yang memikul beban utama perpajakan, sebaliknya prinsip kebijakan dan pemeliharaan diterapkan bagi orang yang tidak punya.¹²

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ¹³

Dari permasalahan tersebut maka diperlukan reinterpretasi terhadap zakat. dan dari reinterpretasi zakat tersebut akan mempengaruhi sistem-sistem perubahan struktur masyarakat yang akan mempengaruhi pemaknaan zakat itu sendiri. Pergeseran makna dan nilai pajak menjadi zakat pada masa awal-awal berdirinya komunitas Islam pertama menunjukkan bahwa reinterpretasi terhadap sesuatu akan mempengaruhi masyarakat. Sedangkan sekularisasi terhadap pemaknaan zakat sehingga bagi menjadi pengertian yang saling bertolak belakang pajak dan zakat menunjukkan bahwa sejarah perkembangan manusia mempengaruhi

¹² Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terjemahan oleh M. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf Prima Yasa, 1997), hlm. 233.

¹³ Al-Hasyr (59) : 7.

interpretasi terhadap zakat.¹⁴ Hal ini terlihat dari pendekatan sosiologi hukum Islam.

Melalui pendekatan tersebut konteks permasalahan dibahas. Mengenai sumber hukum sendiri, Masdar berpendapat:

Hukum tidak bisa didasarkan pada hukum. Hukum (legal) haruslah didasarkan pada sesuatu yang tidak disebut hukum, tetapi lebih mendasar dari sekedar hukum. Yaitu sebuah sistem nilai yang dengan sadar kita ambil sebagian kayakinan yang harus kita perjuangkan: kemaslahatan, keadilan.¹⁵

Dasar tersebut tercermin dalam prinsip kemaslahatan dan keadilan sebagaimana sesuai dengan kaidah:

كُلُّ مُتَصْرِفٍ عَلَى الْغَيْرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصْرِفَ بِالْمُصْلَحَةِ.¹⁶

Berangkat dari perubahan masyarakat yang akan mempengaruhi pemaknaan zakat, sebagian ulama memandang perlu dilakukan proses pembaharuan secara sistematis atas hukum Islam.¹⁷ Hal ini dimaksudkan untuk menghindari semakin jauhnya perilaku umat dari maksud-maksud syari'ah. Sehingga bisa menjadi implementasi hukum Islam tidak lagi berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis.

¹⁴ Rusdar Mawan, *Zakat dan Signifikansinya Terhadap Umat; Studi Komparasi Pemikiran Hasbi asy-Hhiddieqy dan Masdar Farid Mas'udi atas Wacana Asnaf Sabillah*, Skripsi IAIN (2002), hlm. 6-7.

¹⁵ Masdar Farid Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an* (No. 3 Vol. VI, 1995), hlm. 95.

¹⁶ As-Subki, *al-Asybah wa an-Nazair* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), hlm. 26.

¹⁷ Proses pembaharuan disini adalah ijtihad atau interpretasi yang secara literal berarti berusaha secara teknis berarti usaha untuk menemukan hukum dari sumbernya.

F. Metode Penelitian

Dalam melacak, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan dalam skripsi ini secara integral dan terarah penyusun menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan data literatur sebagai sumber data utama, baik data primer maupun data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif*, yaitu menggambarkan dan membandingkan mengenai relasi pajak dan zakat, selanjutnya data yang ada diuraikan dan dianalisis dengan secermat mungkin, yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

3. Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-historis yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan pada kebenaran dan ketepatan suatu argumentasi yang dijadikan kebijakan dengan kaidah yang ada diletakkan pada spektrum yang lebih luas, yaitu kondisi lingkungan serta arus pemikiran global, yang sudah pasti turut andil membentuk pola dan karakteristik pemikirannya.

4. Tehnik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan penyusun dalam kajian ini adalah *literer*. Metode ini bergerak dengan mengambil dan menyelusuri karya-

karya baik berupa buku, artikel, makalah, dan lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji. Dalam pelaksanaannya, data tersebut dibedakan atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sebagai sumber data primer adalah buku *Fiqh az-Zakkah* karya Yusuf al-Qaradawi dan *Agama Keadilan: Risalah zakat (pajak) dalam Islam* karya Masdar Farid Mas'udi. Adapun data sekunder bersumber dari karya yang ditulis oleh para tokoh yang mempunyai kaitan dengan pembahasan ini.

5. Analisis data

- a. Menggunakan metode *induktif* yaitu, menganalisis dan memaparkan data-data yang bersifat khusus, kemudian menderivakasikannya dalam bentuk umum.¹⁸
- b. Menggunakan metode *komparatif* yaitu, menganalisis data yang ada dengan cara membandingkan antara data yang satu dengan data lainnya untuk sampai pada satu titik kesimpulan.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan dan pembahasan skripsi ini secara runtun mencakup enam bab. Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, di dalamnya mencakup beberapa sub bahasan, antara lain; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

¹⁹ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 83.

Pendahuluan merupakan selintas deskripsi tentang beberapa faktor yang menjadi dasar timbulnya masalah yang akan diteliti serta gambaran signifikansi masalah tersebut. Tujuan dan kegunaan adalah menjadi titik tolak alur dan arah penelitian.

Telaah pustaka, memberikan penjelasan bahwa masalah yang diteliti secara *intelektual-akademis* memiliki tingkat signifikansi yang begitu rupa dan belum pernah diteliti secara tuntas, baik dalam bentuk penelitian skripsi maupun penelitian lainnya. Kerangka teoritik, yaitu gambaran global tentang cara pandang dan alat analisa yang akan digunakan untuk menganalisa data yang akan diteliti. Metode penelitian merupakan penjelasan metodologis dari teknik dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan dan analisa data. Sedangkan sistematika pembahasan, digunakan untuk menjadi pedoman klasifikasi data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan pokok masalah yang akan diteliti.

Bab kedua, tinjauan umum tentang pajak dan zakat. Kajian ini terlebih dahulu disajikan berdasarkan pertimbangan bahwa untuk menganalisis secara spesifik mengenai kajian pajak dan zakat diperlukan tinjauan umum sehingga didapat satu pengertian yang sama. Bab ini meliputi pengertian pajak dan zakat, sejarah disyari'atkannya zakat, serta asas teori wajib pajak dan zakat dalam standar normatif.

Bab ketiga berisi biografi, latar belakang kehidupan, pendidikan, aktivitas dalam disiplin keilmuan, karya-karyanya, kemudian dilanjutkan dengan pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang zakat dan pajak.

Bab keempat berisi biografi, latar belakang kehidupan, pendidikan, organisasi yang pernah diikutinya, karya-karyanya, kemudian dilanjutkan dengan pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang zakat dan pajak.

Bab kelima, merupakan bab analisis perbandingan. Dalam bab ini menjabarkan tentang relasi pajak dan zakat menurut al- Qaradawi dan Masdar sehingga diperoleh persamaan dan perbedaan .

Bab keenam merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelaahan secara serius terhadap pemikiran al-Qarađawi dan Masdar akan mengantarkan kepada suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Persamaan

Pada permasalahan pajak dan zakat al-Qarađawi dan Masdar sama-sama menetapkan kemaslahatan atau keadilan sebagai landasan penetapan hukum. Baik al-Qarađawi maupun Masdar senantiasa menganggap al-Qur'an sebagai rujukan pertama.

2. Perbedaan

Berkaitan dengan relasi pajak dan zakat ada perbedaan yang fundamental dari kedua tokoh.

Pemikiran al-Qarađawi cenderung normatif hal ini bisa dilihat dalam penetapan hukum pajak dan zakat tidak terlepas dari ayat-ayat al- Qur'an. Sedangkan pemikiran Masdar bercorak populis, terbukti dalam setiap pemikirannya sarat dengan pembelaan kaum lemah.

Menurut al- Qarađawi zakat dan pajak, walaupun keduanya sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta, namun keduanya mempunyai falsafah yang khusus dan berbeda sifat dan asasnya, berbeda sumbernya, sasaran, bagian serta kadarnya. Selain itu juga menyatakan bahwa zakat tidak dapat digugurkan atau digantikan dengan yang lain. Zakat harus dipungut atas nama zakat, resmi dan dalam kadar tertentu mengikuti syarat-syaratnya, dan dibagikan menurut

sasaran yang ditentukan Allah. Tetapi al-Qaradawi memperbolehkan adanya kewajiban pajak disamping zakat.

Sedangkan Masdar, bertentangan dengan ketentuan fiqh tradisional, dimana ia mengajukan tesis bahwa “zakat adalah pajak” atau sebaliknya “pajak adalah zakat”. Dengan kata lain zakat bukanlah konsep kelembagaan yang par-excellent disamping lembaga pajak. Manurut Masdar bahwa zakat dan pajak merupakan ajaran yang satu, keduanya merupakan suatu kewajiban. Jika zakat merupakan aspek spiritual dari Allah untuk menafkahkan harta secara baik dan benar, maka pajak merupakan upaya institusional tersebut. Sehingga bagi umat yang beriman yang telah membayarkan pajaknya (dengan niat zakat) kepada negara, maka terpenuhilah sudah kewajiban agamanya. Dan sebaliknya seberapapun basarnya sumbangan atau infak seorang muslim kepada pihak-pihak tertentu tanpa lewat otoritas negara, maka sumbangan itu hanyalah sedekah biasa dan tidak bisa menggugurkan kewajiban pajaknya (sedekah zakatnya).

B. Saran-saran

Pemerintah hendaknya mengupayakan serta membuat undang-undang perpajakan baru yang sesuai dengan dinamika yang terjadi dan berkembang dimasyarakat, dengan menggali sumber-sumber hukum Islam dan menjadikannya tolok ukur. Mengingat bangsa Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam.

- Muslehudin, Muhammad, *Wacana Paru: Manajemen dan Ekonomi Islam*, alih bahasa A. Dahlan Rosyidin dan Akhmad Affandi, cet. I, Yogyakarta : Ircisod, 2004.
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh az-Zakkah Muqaranah Li Ahkamiha wa Falsafatiha Fi Dau'i al-Qur'an wa as-Sunnah*, Beirut : Muassasah ar-Risalah, 1971.
- , *Hukum Zakat*, Alih bahasa Salman Harun dkk, cet. IV, Bandung: Mizan, 1996.
- , *Dasar-dasar Pemikiran Hukum Islam*, alih bahasa Hasan Firdaus, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1987.
- , *Huda al-Islam: Fatawa al-Mu'asirah* alih bahasa Abdurrahman Ali Bauzain, Surabaya: Risalah Gusti, 1989.
- An-Nabhani, Taqiyyudin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Persepektif Islam*. (Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam), alih bahasa Muhammad Maghfur Wachid, cet. IV, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, cet.XII. (Fiqh as-Sunnah), alih bahasa Mahyudin Syaf, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1978.
- Ash- Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1991.
- As-Subki, *al-Asybah wa an-Nazair*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.t.t.
- Syaltut, Asy-Syaikh Mahmud, *al-Fatawa : Dirasat al-Muskilat al-Mu'allim al-Ma'asir Fi hayatih al-Yawmiyyah wa al-Ammah*, Kairo : Dar al-Qalam, t.t.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, cet I, Bandung : PT. Rosdakarya, 1995.

C. Lain-lain

- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,1999.

- Bakker, Anton dan Charris Zubair, Achmad, *Metodologi Penelitian Fisafat*, Yogyakarta : Kanisius, 1990.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, cet.v, Jakarta : Rajawali Pers, 2004.
- Bruinessen, Martin Van, *NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa Pencarian wacana baru*, cet. I, Yogyakarta: Lkis, 1998.
- Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, cet. I, Bandung : Pustaka, 1984.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Berakar Pada Tradisi Bervisi Modern*, t.t.
- , "Hak Asasi dan Agama", dalam *Tempo*, No.41 tahun XXIII, 11 Desember 1993.
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-munawir*, cet. XIV, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997.
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Pasang Surut Gerakan Islam*, alih bahasa Farid Uqbah dan Hartono, Jakarta : Medan Dakwah, 1987.
- Pandiangan, Liberty, *Pemahaman Praktis Undang-undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Erlangga, 2002.
- <http://www.Freedom-Institute.Org/index.Php?Page=artikel&id=24>, akses 5 juli 2007.
- Setyarso, Iqbal, " Haji Misbach, Kiai Merah ", *Panji Masyarakat*, (No.09 tahun IV, 21 Juni 2000.
- Subhan, Aric, "Teologi yang Membebaskan; Kritik Terhadap Developmentalisme", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, (No.3,vol, VI, 1995.